

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NO: 13/PID.SUS/2020/PN.TBH)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) Program Magister Hukum**



OLEH :

NAMA : HENDRIZAL
NOMOR MAHASISWA : 191022153
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN NO: 13/PID.SUS/2020/PN.TBH)

NAMA : HENDRIZAL
NOMOR MAHASISWA : 191022153
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Belah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 08 Desember 2021

Dan dinyatakan lulus
TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. M. Musa, S.H., M.H.


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN NO:13/PID.SUS/2020/PN.TBH)**

NAMA : HENDRIZAL

NOMOR MAHASISWA : 191022153

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 20 November 2021



Dr. M. Musa S.H., M.H.

Pembimbing II


Tanggal 20 November 2021



Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Suziki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : *Henrizal*

No. Mahasiswa : 191022153

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Musa, S.H., M.H


Pembimbing II : Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Judul Tesis : Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/PID.SUS/2020/PN.TBH)

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 20 November 2021,

No	Tanggal	Berita Acara Seminar	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	15 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki judul Perbaiki tujuan masalah Perbaiki latar belakang Perbaiki kerangka teori 		
2	14 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki metode penelitian Perbaiki populasi dan sampel Perbaiki teori penelitian 		
3	28 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki data yang telah diolah 		
4	02 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki margins dan penulisan Perbaiki penulisan dan daftar pustaka 		
5	13 Maret 2021	Acc dan dilanjutkan ke Pembimbing I		
6	21 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki kembali penulisan Perbaiki Pendahuluan Perbaiki abstrak 		
7	12 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki Masalah Pokok Perbaiki kembali daftar isi 		
8	10 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki daftar pertanyaan dan sesuaikan dengan masing-masing masalah; Penambahan Populasi dan Sampel; Perbaiki sajian dari masing-masing jawaban pertanyaan yang di ajukan sesuaikan dengan pertanyaan. 		
9	20 November 2021	Acc Pembimbing I		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 21 November 2021,

Direktur :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 250/A-LIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **HENDRIZAL**
NPM : **191022153**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 01 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 005/KPTS/PPS-UIR/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis perlu ditunjuk pembimbing yang akan membimbing bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau, Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2010 Tentang Kelengkapan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

W E M U T U S K A N

1. Menunjuk

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Tugas Sebagai
1.	Dr. M. Masy, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Rudi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : HENDRIZAL
N.P.M : 191022456
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah membimbing bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dan forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terakutnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diintarkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 28 Januari 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408001987011002

Surat ini disampaikan kepada
Dekan Universitas Islam Riau di Pekanbaru,
dan Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRIZAL

Nomor Pokok Mahasiswa : 191022153

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan / 15 September 1976

Alamat Rumah : Asrama Polisi Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Jl. Perintis-Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri
Hilir-Riau

Judul Tesis : Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sas/2020/Pn.Tbh)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2021

Yang Menyatakan,

HENDRIZAL

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan baik zahir maupun bathin. Walaupun dalam hal ini penulis mengalami kendala dan hambatan, namun penulis tetap berdoa dan berusaha semampu penulis meminta petunjuk, alhamdulillah penulis diberi kemudahan di dalam pelaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya dan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang seperti kita rasakan saat ini. Tesis ini peneliti persembahkan khusus untuk :

Nurniswati, selaku ibunda dan mertua Aisah yang telah memberikan kasih sayang, cintanya dan do'a, motivasi untuk mensukseskan anaknya yang selalu mengiringi setiap langkah sehingga memberi energi tambahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Buat Istriku tercinta Rima Melati, Amd. Keb., S.Sos. yang selalu mendampingi baik suka maupun duka serta memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk anak-anak ku Salsabila Aysila, Fayza Az Zahra dan Muhammad Dzaky Al-Gibran yang juga menjadi semacam tambahan semangat bagi diri penulis dalam menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum (Hukum Pidana) Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau dan semoga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari si'peneliti capai saat ini. Dan teruntuk seluruh keluarga besar penulis yang turut mendo'akan,

memberikan semangat dukungan dan bantuannya sehingga selesainya kuliah tepat pada waktunya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Ditengah kontroversi terhadap penerapan UU ITE yang dianggap oleh beberapa kalangan sering dijadikan alat untuk membungkam lawan politik, selain untuk membungkam kebebasan berpendapat terutama yang dianggap kritis, UU ini juga disebut sebagai kepentingan politik penguasa pada waktu tertentu, UU ini bisa digunakan rezim siapa saja yang berkuasa untuk membungkam suara kritis, oleh karena itu Kapolri yang baru saja dilantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan berupa Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021 yang mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif,. Subtansi dari Surat Telegram tersebut bahwa tindak pidana ujaran kebencian dapat diselesaikan dengan cara Restorative Justice.berdasarkan ketentuan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap putusan perkara No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)dimana pelaku diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian, sehingga peneliti ingin mengkaji mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam putusan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menetapkan 2 pokok permasalahan yaitu : pertama, Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Pengadilan Negeri Tembilahan (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).? kedua, Bagaimana pertimbangan hukum dalam penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan?

Hasil penelitian dapat diketahui : Pertama, perkara Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot konten kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas "Warga Langit" Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli bahasa dan sastra Indonesia Jo ahli bahasa ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Usman Bin Asril yang memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” merupakan perbuatan yang mengandung ujaran kebencian. Kedua, pertimbangan hukum dalam penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial terhadap Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh. mengacu kepada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. atas Perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan atas perbuatannya terdakwa Usman Bin Asril dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Ujaran Kebencian

ABSTRACT

In the midst of the controversy over the application of the ITE Law which is considered by some to be a tool to silence political opponents, in addition to silencing freedom of opinion, especially those considered critical, this law is also referred to as the political interests of the rulers at a certain time, this law can be used by any regime in power. To silence critical voices, the newly inaugurated National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo issued a policy in the form of the National Police Chief's Telegram Letter (ST) Number ST/339/11/RES.1.1.1.2021 dated February 22, 2021, which refers to the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/2/11/2021 dated February 19, 2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space, the substance of the Telegram Letter states that hate speech crimes can be resolved by means of Restorative Justice. case No: 13 Pid.Sus 202 0 Pn.Tbh) where the perpetrator is suspected of having committed a crime of hate speech, so the researcher wants to examine the strength of electronic evidence in the decision.

Based on this phenomenon, this study sets out 2 main problems, namely, first, how is the power of electronic evidence in proving the crime of hate speech using social media at the Tembilahan District Court (Case Study Decision No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) .? second, How are legal considerations in applying the power of electronic evidence in proving the hate speech crime using social media in the Tembilahan District Court Decision?

The results of the study can be seen. First, the case of Decision Number 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) is evidence in the form of 3 (three) screenshots of hateful content posted by the Facebook account for "Warga Langit". Indonesian linguist and literature expert Jo, an ITE linguist who basically stated that Usman Bin Asril's actions were posting the sentence "Congratulations on the inauguration of the president, hopefully he will be summoned by the almighty as soon as possible. Amen is an act that contains hate speech. Second, legal considerations in the application of the power of electronic evidence in proving the hate speech crime by using social media 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh. referring to Decision No.: to vuridis considerations and non-judicial considerations. For his actions the defendant is charged with Article 45 A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia nesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and for his actions the defendant Usman Bin Asril was sentenced to imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 3,000,000.00, - (three million rupiah).

Keywords : The Power of Electronic Evidence, Evidence, Hate Speech.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)”. Yang merupakan salah satu syarat dalam penulisan tesis dalam rangka menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Oleh karena itu dengan segenap hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Yth. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, MH. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pascasarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Yth. Dr. Musa, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. Riadi Asra, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap akan adanya masukan yang konstruktif guna melengkapin kelemahan dalam tesis ini.

Wassalam

Pekanbaru, November 2021

HENDRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR TRABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. Teori Sistem Pembuktian	13
2. Teori Tindak Pidana	21
3. Legal reasoning	27
E. Konsep Operasional	33
F. Metode Penelitian	34
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	34
2. Lokasi Penelitian.....	35
3. Objek Penelitian.....	35

4. Populasi Dan Sampel	35
5. Data Dan Sumber Data	36
6. Alat Pengumpul Data	37
7. Analisis Data	37
8. Metode Penarikan Kesimpulan	37

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

A. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	39
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	54
C. Tinjauan Umum Alat Bukti Dan Pembuktian	59
D. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian	66
E. Tinjauan Umum Delik	79

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Tembilahan (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)	86
B. Pertimbangan Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan	112

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	128
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1. : Populasi Dan Sampel Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu, dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.² J. E. Jonkers dalam bukunya Hanafi Amrani merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang

¹ Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009. Hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996. Hlm. 30.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Perkembangan Teknologi dan Informasi dengan perkembangan media sosial, semakin beragam tidak jarang media sosial disalahgunakan oleh penggunaanya dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu kelompok tertentu, salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang muncul di berbagai media sosial.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan tindakan, baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan media tertentu (internet), melalui media sosial untuk menghina atau mendiskreditkan orang lain, dengan dalih atau dasar suku, ras, agama, gender, kelompok atau bangsa tertentu. Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) saat ini sudah merambah ke semua media sosial yang ada, baik itu *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *instagram* ataupun media sosial lain yang berkembang saat ini dan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi secara elektronik adalah dalam hal pembuktian. Seringkali pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sulit untuk diketahui dan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa diketahui dengan jelas. Sampai saat ini dengan semakin luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat, dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak diproses sampai ke meja pengadilan

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm. 13.

karena alasan tertentu, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak hukum dan kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang diakibatkan terlalu pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam penegakan tindak pidana kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pembuktian merupakan masalah yang memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diketahui bagaimana membenarkan seseorang dikatakan bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipersalahkan dengan kekuatan Undang-Undang yang berlaku. Perbuatan juga didukung dengan kekuatan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang.

Dalam kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang terjadi melalui media sosial dipergunakannya alat bukti elektronik dalam hal pembuktian, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan alat bukti elektronik yang dipergunakan dalam persidangan. Hakim juga memiliki peranan dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik yang hadir dalam persidangan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP, yang diharapkan keberadaan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Di dalam hukum pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, alat bukti yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE. Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, Hlm, 119.

Alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dapat ditinjau berdasarkan dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu alat bukti petunjuk. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Pandangan pertama ini menyatakan bahwa dalam menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti petunjuk.⁵ Sehingga alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur oleh KUHAP.

Pandangan yang kedua menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti tambahan atau alat bukti berdiri sendiri yang terpisah dari alat bukti yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pandangan ini tercermin dalam UU ITE, kemudian di tegaskan dalam Pasal 175 Rancangan KUHAP yang mengakui eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.⁶ Perluasan alat bukti yang dimaksud adalah perluasan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP, karena pada dasarnya alat bukti Informasi elektronik dan Dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti.

⁵ Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014, Hlm, 122.

⁶ *Ibid*

Pandangan kedua ini membantah pandangan pertama yang mengatakan bahwa “alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.” Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) Pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk.⁷ Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti Petunjuk

⁷ Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, Hlm, 471.

berasal dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa alat bukti elektronik yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Di sisi lain Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya.

Adapun pengaturan lainnya mengenai alat bukti elektronik menurut Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, di mana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 menindaklanjuti permohonan *judicial review* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditengah kontroversi terhadap penerapan UU ITE yang dianggap oleh beberapa kalangan sering dijadikan alat untuk membungkam lawan politik, selain untuk membungkam kebebasan berpendapat terutama yang dianggap kritis, UU ini juga disebut sebagai kepentingan politik penguasa pada waktu tertentu, UU ini bisa digunakan rezim siapa saja yang berkuasa untuk membungkam suara kritis, oleh karena itu Kapolri yang baru saja dilantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan berupa Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021⁸ yang mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif⁹, pada ST tersebut dijelaskan bahwa Polri dalam melakukan penanganan tindak pidana kejahatan siber khususnya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) :

⁸ Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021

⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif

1. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan mempedomani Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP.
2. Tindak pidana yang dapat berpotensi memecah-belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi) :
 - a. Tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis agar mempedomani : Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 4 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹⁰
 - b. Tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran mempedomani Pasal 14 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia.¹¹
3. Penanganan perkara terkait tindak kejahatan siber agar dipedomani :
 - a. Terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan dapat diselesaikan dengan cara / mekanisme *Restorative Justice*.

¹⁰ UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

¹¹ UU. No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia

4. Agar melaksanakan gelar perkara melalui *virtual meeting zoom* kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

Semoga dengan dikeluarkannya ST ini UU ITE bisa diterapkan secara selektif sehingga bisa memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan pihak Polri bisa lebih profesional lagi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ITE terutama dalam hal pembuktian yang memakai alat bukti elektronik. Menurut Lombroso sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, merupakan suatu kebobrohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan juga oleh karena tindak pidana ITE dengan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat pembuktiannya di luar alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sedang marak dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia pada saat ini, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji kasus mengenai pembuktian alat bukti elektronik tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk proposal tesis dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).”

¹² Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010. Hlm. 40.

B. Masalah Pokok

Dalam penulisan memiliki masalah pokok sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Pengadilan Negeri Tembilahan (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan**
 - a. Mengkaji dan menjelaskan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
 - b. Mengkaji dan menjelaskan pertimbangan hukum dalam penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Kegunaan

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memacu perkembangan hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan.
- c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi hukum pidana guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan

preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹³

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁴ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui : penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Proses pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, diatur didalam KUHAP.¹⁵

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013. Hlm. 241.

¹⁴ Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 9 Februari 2021 jam 15.01 Wib.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983. Hlm. 12.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :¹⁷

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

¹⁶ Andi Sofyan, *Op.Cit*, Hlm. 242

¹⁷ *Ibid*

- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian yaitu : Undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.¹⁸

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, apabila terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, ada beberapa teori yang ada antara lain yaitu:

¹⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 10.

1. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh sistem pembuktian ini hakim mengetahui terdakwa memiliki Sabu-Sabu yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya. Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Sebaliknya, jika alat- alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar- benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.¹⁹

2. *Conviction in Raisone*

Sistem *Conviction in Raisone*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tetapi dalam sistem pembuktian, faktor keyakinan hakim akan dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim, tetapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang

¹⁹ Perangin Angin Sri Ingeten Br, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Studi Putusan Pengadilan Medan, 2008. Hlm. 28.

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Penalaran tersebut (keyakinan hakim) haruslah yang *reasonable*.²⁰ Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan- alasan yang logis dan masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah haruslah sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction in time* dan *conviction in raisonee*. Pada sistem ini tidak ada tempat bagi keyakinan hakim. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.²¹

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*

²⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, Hlm. 256.

²¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hlm. 248.

bewcijstheorie)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini mengisyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Alat-alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, diatur secara tegas oleh Undang-Undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen :²²

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

5. Pembuktian menurut KUHAP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang sesuai dengan Undang-undang di Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif, hal

²² M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm. 279.

tersebut didukung dengan pasal 183 KUHAP, sehingga penilaian pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum. Dalam pembuktian sistem negatif, berlandaskan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila telah mendapatkan dua alat bukti sehingga membuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sama dengan isi dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjelasan sistem pembuktian diatas untuk mendukung tujuan dari Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran-

kebenaran materiil di dalam persidangan. Sehingga untuk tercapainya atau memperoleh kebenaran materiil maka dibuthkannya alat butki yang sah sekurang-kurangnya 2 alatbukti dan didukung dengan keaykianan hakim yang di peroleh. *Verbalisan* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan, maka menurut penulis merasa sangat perlu di jelaskan untuk membantu penulis melakukan kajian lebih dari saksi *verbalisan* tersebut.

2. Teori Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berlaku Sekarang ini merupakan “Warisan Belanda” Yang Telah Ada Sebelum Indonesia Merdeka, yakni berdasarkan *Koningelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*” , dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.²³

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana” karena katanya istilah tersebut adalah peristiwa yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015. Hlm 72.

karena perbuatan orang lain.²⁴ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.²⁵

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁶

²⁴Andi Hamza, Bunga Rumapai Hukum Pidana dan Acara pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm 86

²⁵Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137.

²⁶Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. Hlm. 22.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.²⁷

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.²⁸ Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat- syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

²⁷O.S Hiariej Eddy. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, Hlm, 91-93

²⁸ *Ibid*

Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

²⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, Hlm. 43.

³⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 183

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :³¹

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan *monistis*, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan

³¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 50.

bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :³²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut : Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

³² *Op. Cit.*, Sudarto, hlm. 32.

Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia);
 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
 3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu
- 3. Penalaran Hukum (*Legal reasoning*)**

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan.³³

Dengan adanya penyelesaian menggunakan hukum acara perdata diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan diambil hakim secara baik. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-asas, sebagai berikut: (a) asas hakim bersifat menunggu, (b) hakim pasif, (c)

³³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hlm 2.

sifat terbukanya persidangan, (d) mendengar kedua belah pihak (e) putusan harus disertai alasan-alasan, (f) beracara dikenakan biaya, (g) tidak ada keharusan mewakilkan.³⁴

Menurut Cik Hasan Bisri, Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”.³⁵ Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (2003: iii), Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Didalam membuat keputusan hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat, sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan,

³⁴ Ibid, Hlm 18.

³⁵ Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam sa Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasional, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, Hlm 180.

menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia (2009: 6), demikian luhur misi yang diemban oleh hakim, sehingga konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 14/1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) meletakkan dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.³⁶ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi Yudisial.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.³⁸ Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari

³⁶ Soeparmono. R. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 146.

³⁷ Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. (2009). Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Jakarta, Riset: Komisi Yudisial. Hlm 27.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta , Hlm 108.

keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.³⁹

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum disusun dengan sistimatik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid, Hlm 194-195.

2. Pertimbangan hukum legal standing
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil

eksepsi dan rekonsensi:

- a. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan;
- b. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan;
- c. Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak;
- d. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan;
- e. Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan;
- f. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti;
- g. Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat;
- h. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara;
- i. Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah

hukum merupakan dasar hukum putusan “*Ratio decidendi*”.⁴¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009: 94) untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salahsatu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendinya*. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.

Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *Ratio decidendi* putusan itu.

E. Kerangka Operasional

Dalam penulisan supaya menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Kekuatan Alat Bukti adalah suatu kegiatan dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁴²

⁴¹ Ibid, Hlm 203.

⁴² Eddy, O. S., Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012. hlm. 52

2. Elektronik adalah alat yang dibuat atau dipergunakan manusia berdasarkan prinsip pada sistem elektronika, alat elektronik merupakan suatu kebutuhan sehari-hari yang seringkali dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴³
3. Pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁴⁴
4. Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual.⁴⁵
5. Online adalah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah offline dipadankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

⁴³ <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-elektronik-rumah-tangga>. diakses tanggal 30 Agustus 2021 jam 12.14 Wib

⁴⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, Hlm. 1.

⁴⁵ <https://theconversation.com/definisi-ujaran-kebencian-di-indonesia-terlalu-luasgampang-dimanfaatkan-150743>. diakses tanggal 02 Mei 2021 jam 12.10 Wib.

⁴⁶ <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>.diakses tanggal 21 Agustus 2021 jam 17.01 Wib.

sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*).⁴⁷ Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian, mengenai pembuktian tindak pidana ujaran kebencian secara online di Pengadilan Negeri Tembilahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan, dikarenakan penentuan kekuatan alat bukti elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian oleh Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga penulis tertarik mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tembilahan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji,⁴⁸ sedangkan sampel adalah sebagian atau *subset* (himpunan bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisikan data yang besar sekali

⁴⁷ Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri, Pekanbaru, 2018. hlm. 11.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 18.

jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel. Dalam penelitian mengambil populasi dan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode random,⁴⁹ Metode random merupakan metode yang digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya secara acak oleh peneliti. Penulis anggap cukup mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu :

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

No.	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim	1	20 %
2	Kanit Tipidter	1	20 %
3	Hakim PN Tembilahan	1	20 %
4	Penyidik	1	20 %
5	Terpidana Tindak Pidana Ujaran Kebencian	1	20%
Jumlah		5	100 %

Sumber Data : Data Olahan Penelitian tahun 2021

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum secara survey dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

⁴⁹ Buku Panduan Penulisan Tesis, *Op.Cit*, hlm. 12.

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah informasi diperoleh melalui responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur, dan jurnal serta internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum Indonesia.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian yang penulis gunakan hanya wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data


Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.⁵⁰ Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci,

⁵⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 192.

kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang kekuatan alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana ujaran kebencian secara online. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁵¹



⁵¹ Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Lihat : <http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html>/diakses tanggal 21 April 2021 Pukul 22.00Wib

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

(HATE SPEECH)

A. Tinjauan Umum Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, *wikipedia*), blog dan microblogs (misalnya, *twitter*), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya, *second life*).⁵²

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk, twitter, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan

⁵² Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), hlm, 10-11

media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :⁵³

1. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
2. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media

⁵³ <http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/>. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2021

siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audienc (*many to many*).

3. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah .⁵⁴

1. Informasi
 - a. Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
2. Korelasi
 - a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 - b. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
 - c. Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
 - d. Membentuk kesepakatan.
3. Kesenambungan
 - a. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
 - b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.
4. Hiburan

⁵⁴ Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 71

- a. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
- b. Meredakan ketegangan sosial.

5. Mobilisasi

- a. Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

1. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook kita memfollow akun Instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram.⁵⁵ Media sosial Instagram adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga terdapat fitur – fitur lain seperti DM (direct message), comment, love dll

a. Fitur Instagram

Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya, diantara sekian banyak fitur yang ada di Instagram, ada beberapa fitur yang

⁵⁵ M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, Kobis*, Yogyakarta, 2015, hlm, 137

digunakan oleh @maharagung.organizer dalam menjalankan komunikasi pemasarannya, fitur tersebut adalah:

1. *Followers* (Pengikut)

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram.

2. Upload Foto (Mengunggah Foto)

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut.

3. Judul Foto

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram sendiri ataupun ke jejaring sosial lainnya. Dimana di dalamnya tidak hanya ada

pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.

4. Arroba (@)

Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur yang dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna lain yang juga, dengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Para pengguna dapat menyinggung pengguna lainnya dengan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Pada dasarnya dalam menyinggung pengguna yang lainnya, yang dimaksudkan adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.

5. Tanda suka (like)

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak.

6. Popular (Explore)

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak.

2. Facebook

Dizaman yang semakin maju, semakin lama cara berkomunikasi dan penyampaian informasi manusia semakin berkembang. Perubahan tersebut yang terjadi saat ini salah satunya karena kemunculan media sosial atau *social media*. Dari hari ke hari penggunaan media sosial kian pesat dengan semakin banyaknya media sosial baru bermunculan yang seiring pula dengan makin mudahnya akses internet di rumah-rumah, juga dengan berkembangnya teknologi telepon pintar dan tablet. Para pengguna internet dapat mengakses internet 24 jam dari *personal computer* di rumah mereka, melalui telepon pintar atau tablet mereka.

Media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association Of Education And Communication Technology/ACT*) di Amerika, membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.⁵⁶

⁵⁶ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm, 3.

Assosiasi Pendidikan Nasional (*National Education Association/ NEA*), mengartikan media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya.⁵⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan/informasi dari pengirim ke penerima sehingga dapat menstimulus pikiran, perasaan, perhatian serta minat penerima informasi tersebut. Sedangkan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.⁵⁸

Media Sosial adalah medium diinternet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁵⁹

Media sosial merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat *broadcast media monologue* (satu ke banyak audiens) ke *social media dialogue* (banyak audiens ke banyak audiens). Media sosial turut mendukung terciptanya demokratisasi informasi dan ilmu pengetahuan yang mengubah perilaku audiens dari yang sebelumnya

⁵⁷ Arif S Sadiman, dkk, *Media pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 6.

⁵⁸ KBBI, 1996, h. 958

⁵⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm, 13.

pengonsumsi konten beralih ke pemroduksi konten.⁶⁰

Meike dan Young mengatakan bahwa media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Sedangkan Boyd memaparkan bahwa media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) atau interaksi konten yang dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.⁶¹

Seiring dengan semakin mudahnya mengakses internet, maka semakin banyak pula media sosial yang bermunculan, seperti *facebook* yang mulai mendunia sejak tahun 2008, *twitter*, *path*, *instagram*, *tumblr*, dan masih banyak lagi. Lewat media sosial tersebut para pengguna berbagi informasi mengenai berbagai isu. Perkembangan media sosial ini kemudian mengubah pola komunikasi masyarakat saat ini. Masyarakat kini gemar menulis komentar mengenai isu apapun, baik pribadi maupun isu sosial di dalam media sosial. Tulisan tersebut yang ditulis dalam jaringan, akan dapat langsung tersebar saat itu juga ke berbagai belahan dunia. Sehingga penyebaran informasi tidak lagi

⁶⁰ Ratih Dwi Kusumaningtyas, Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure Remaja Putri Di Surabaya, 2010, hlm, 5.

⁶¹ Nasrullah, Rulli, Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm, 12.

hanya melalui mulut ke mulut, namun juga lewat media sosial.

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Fitur yang ditawarkan *facebook* sebagai situs jejaring sosial atau media sosial membuat banyak orang menggunakannya.⁶²

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.⁶³

Facebook merupakan situs jaringan sosial yang diminati oleh semua golongan masyarakat yaitu salah satunya pelajar (mahasiswa). *Facebook* dikalangan mahasiswa bukanlah hal yang asing lagi, bagi mereka *facebook* merupakan tren. Hal ini memunculkan gaya hidup baru bagi pengguna *facebook* khususnya dikalangan mahasiswa. Dimana, mereka yang memiliki *facebook* tidak ingin ketinggalan dari teman-temannya yang sudah menggunakan

⁶² Ulfah Nur Aini Ningrum, Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017, hlm, 3.

⁶³ Muhammad Hanafi, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, hlm, 3.

facebook, serta gengsi bila mereka dinilai ketinggalan zaman dan “tidak *up to date*” atau gaptেক (gagap teknologi)” oleh teman-teman dilingkungan sekitarnya.

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *facebook* adalah suatu situs jejaring sosial/*networking* yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi sosial dan berbagi informasi diseluruh dunia.

Horrigan, memaparkan bahwa terdapat dua hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui intensitas penggunaan internet seseorang, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet.⁶⁴*The Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia Institute of Technology* menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan:

- a. Heavy users (lebih dari 40 jam perbulan).
- b. Medium users (antara 10 sampai 40 jamper bulan).
- c. Light users (kurang dari 10 jam perbulan)

Data di Alexa, menjelaskan bahwa Facebook adalah mesin jejaring sosial nomor satu. Dalam urutan keseluruhan situs di diunia, Facebook menempati ranking ke-5 setelah yahoo, google, youtube, dan windows live. Kepopuleran facebook di Indonesia, mulai tahun 2008 dengan jumlah spektakuler pengguna facebook yakni sebesar 618 %.

⁶⁴ Horigan J. B, *New Internet Users: What They Do Online, What They Don't Implication For The Net's Future*, 2002, hlm, 25.

Setiap tahun pengguna facebook selalu mengalami peningkatan. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 pengguna media sosial yang sering dikunjungi yaitu media sosial facebook dengan banyak pengguna 71,6 juta jiwa.⁶⁵

Dengan melihat data di atas, apabila facebook dianalogikan sebagai “negara”, maka facebook dapat menjadi “negara paling demokratis”. Setiap orang diperbolehkan menjadi warganya, dari anak kecil hingga orang dewasa, anak jalanan hingga professor, pangangguran sampai komisaris perusahaan. Semua orang dengan status dan lapisan sosial yang berbeda-beda dapat memasuki “Negara Facebook” dengan sangat bebas. Facebook merupakan salah satu produk internet, namun menjadi lebih populer daripada internet itu sendiri. Banyak orang rela mengakses internet demi facebook, padahal dahulunya internet bukan teknologi yang mudah bagi kebanyakan orang.

Mereka dengan kelemahan latar belakang pendidikan, usia, dan status sosial atau ekonomi mau belajar internet demi mengekspresikan dirinya pada *facebook*. Dahulunya, tukang sayur, *office boy*, pembantu rumah tangga, pedagang asongan, manula pada tahun 2003 tidak mengenal internet, namun kini mereka memiliki *facebook*.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial *facebook*

⁶⁵ Jubilee Enterprise, 2016, Facebook Goes to School (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm, 79.

⁶⁶ Juju Dominikus dan Sulianti Feri, , *Hitam Putih Facebook*, PT Elex media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm, 2.

adalah medium diinternet yang memungkinkan penggunanya bisa memperkenalkan/mengeksplorasi dirinya maupun bekerjasama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, serta dapat membentuk ikatan sosial secara virtual. Pengguna *facebook* seringkali disebut *facebooker*. Mayoritas *facebooker* menggunakan *facebook* untuk terkoneksi dengan keluarga, relasi, dan teman-teman. *Facebook* menyebabkan jaringan relasi semakin luas karena penemuan-penemuan baru relasi senantiasa tercipta. Tidak hanya itu, *facebook* mampu membuka gerbang komunikasi sehingga kontak dapat terus dilakukan. Selain itu, *facebook* memiliki fasilitas *newsfeed* yang memudahkan *facebooker* mengakses informasi dengan terorganisasi dan pengingatnya seperti pemberitahuan aktivitas teman *facebooker* lain serta pesan-pesan layaknya e-mail cukup digemari banyak *facebooker*.

Pada dasarnya *facebook* dibuat dengan niat baik dan benar-benar mengusung nilai-nilai pertemanan yang “kental”. Hal itu dapat dilihat pada fitur dan kemampuan seperti membuat pertemanan dan terus dapat berhubungan dengan teman-teman atau relasi, *personal whiteboards* atau umumnya disebut “*walls*”, membuat *group*, bergabung kedalamnya, *advertising parties/”events”*, mengirimkan pesan personal layaknya *e-mail*, saling meng-*upload* dan *sharing image, campus advertising*, dan membuat pernyataan status.

Facebook memiliki berbagai kelebihan diantaranya sebagai berikut.⁶⁷

1. Kemampuan membangun jaringan suatu kelompok lebih cepat dan informatif.
2. Layanan jaringan/network yang bisa disorting sesuai dengan posisi kita. Dari start awal pembuatan *account* disesuaikan berdasarkan negara. Sehingga lebih mempermudah menemukan teman.
3. Layanan grup di *facebook* lebih terfokus. Dimana membentuk suatu komunitas online seperti testimonial *wall to wall*, foto, forum diskusi dan lain sebagainya.
4. Layanan selling, artinya sebagai tempat menawarkan barang kepada *user facebook*.
5. Layanan status update, kapan saja dan dimana saja yang terpenting dalam keadaan online.
6. Layanan *mobile access* yaitu layanan untuk mobile dengan feature untuk mengirim sebuah pesan/informasi.
7. Layanan chat (saling mengomentari dan menanggapi) informasi dengan pengguna *facebook* yang sedang online.

Facebook memiliki keunggulan lain pula yakni, *clean layout*, yaitu *layout* yang sangat baik walaupun terdapat beberapa menu yang posisinya tidak mudah ditemukan. Disamping itu, *facebook* mengalami evolusi tampilan dengan selalu

⁶⁷ Irfan Nazir, Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa Fisip USU Medan), 2010, hlm, 43.

melakukan *make over* hampir di setiap tahunnya.

3. **Twitter**

Twitter merupakan jejaring sosial untuk berinteraksi dengan sesama teman, Indonesia merupakan pengguna terbesar ke 5. Pengguna Twitter lebih dibatasi tidak seperti facebook yang penggunanya mencapai 1 milyar.

4. **Whatsapp**

Whatsapp merupakan jejaring sosial yang menggunakan nomor telfon untuk memasukan id nya. Whatsapp juga dapat menghubungkan penggunanya dengan keluarga, sahabat maupun rekan bisnis. Whatsapp mampu bertukar pikiran melalui teks, gambar maupun video.

5. **Instagram**

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang terfokus pada berbagi foto pada penggunanya. Nama Instagram terdiri dari dua kata yakni “insta” dan “gram”. Yang dimana arti insta dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Sedangkan Gram yakni berasal dari kata telegram yang artinya mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain (Rasyidah, 2017, hal. 17).

6. **LINE**

LINE merupakan sebuah jejaring sosial untuk saling mengirim pesan dalam berbagai jenis gadget yang dapat mengakses LINE, aktivitas yang dapat dilakukan pada aplikasi LINE ini seperti dapat mengirim gambar, pesan, video maupun pesan suara.

7. Youtube

Pengguna Youtube saat perbulannya sudah mencapai 1,8 milyar, penontonnya pun sangatlah banyak.

8. BBM

BBM atau kepanjangannya Blackberry Message, merupakan media sosial yang cara menggunakannya dengan PIN yang tetera pada profil, apabila sudah membuat *account* maka mereka dapat mengaksesnya dan dapat bertukar PIN BBM dengan sesama pengguna untuk ajang bersosialisasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁶⁸

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang di ancam dengan hukuman).

⁶⁸ Nurul Irfan Muhammad. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm, 31.

Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.⁶⁹

Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.⁷⁰

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

⁶⁹ *Ibid*, hlm, 45.

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 50.

kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana. Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran *dualisme* dan *monisme* ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan.

Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, *dualisme* dan *monisme* di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.⁷¹

1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

⁷¹ *Ibid*, hlm, 59-60.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi

baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di
 ancam dengan pidana.⁷²

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-

⁷² Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm, 26-27.

undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷³

C. Tinjauan Umum Alat Bukti Dan Pembuktian

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi di perlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan-sidang pengadilan.
2. Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang

⁷³ Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm, 31-32.

sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

3. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.

2. **Alat Bukti Keterangan Ahli**

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah “saksi ahli” tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa. keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah

hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

3. Alat Bukti Surat

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304, 305, 306. Meskipun hanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi dalam Pasal 304 HIR, disebut bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi (openbaar) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat-surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata, akan tetapi ketentuan seperti Pasal 304 HIR ini, tidak ada lagi dalam KUHAP. Dulu ketika masih berlakunya HIR, berdasarkan Pasal 304, praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat menggunakan pembuktian dalam alat bukti surat menurut hukum acara perdata.

Artinya pembuktian dengan surat hukum acara perdata berlaku pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana. Tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakan hakim. Dengan alasannya bahwa alat bukti-alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang

mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak di perlukan keyakinan hakim.

Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Sementara dalam,hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut.

Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan :

1. Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti.
2. Diperlukan adanya keyakinan hakim.

Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\ keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat diperasalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal,atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Surat yang disebut huruf (c), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal, keadaan, kejadian tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*) yang dibuat oleh dokter.

4. Alat Bukti Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti-alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHP, maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila

sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.

Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian, maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke- 1 pengalaman hakim dalam pengalaman sidang dan ke- 2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi . Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesuliatan bagi dirinya sendiri.Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang,bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana

sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar.⁷⁴

Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan (bekentenis). KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti

⁷⁴ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm, 31.

keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

D. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Sejarah

Ujaran kebencian (*hate speech*) didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Definisi legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi di antara berbagai negara. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006. Perjanjian ini dipandang sebagai salah satu “kutukan terkeras terhadap ujaran kebencian”, meski ia tidak pernah secara khusus menggunakan istilah tersebut.

Sejak era pencerahan, kebebasan berbicara dianggap penting dalam demokrasi. Demi sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri, rakyat harus terinformasi dengan baik. Maka, arus informasi dan

pemikiran tidak boleh dikekang oleh kekuasaan. Jika kekuasaan menentukan apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak, tirani akan lahir.

Dalam *On Liberty* (1859), John Stuart Mill berargumen bahwa diskusi dan argumen apapun harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas-batas nalar logika, bukan batas-batas emosional atau moral. Suatu argumen tidak boleh dihentikan hanya karena ia menyinggung atau kontroversial selama ia mungkin mengandung kebenaran. Namun, Mill juga memperkenalkan “prinsip kerusakan” (*harm principle*), sebuah bentuk pembatasan atas kebebasan berbicara yang berbunyi: “satu-satunya saat dimana kekuasaan boleh digunakan untuk menekan suatu individu, adalah untuk mencegah kerusakan pada individu-individu lain.”

Diskusi rasional tanpa kekangan memang menjadi tulang punggung demokrasi, namun ketika ujaran tertentu ternyata dianggap menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak lagi perlu dilindungi. Hak berbicara juga berhenti berlaku ketika ia melanggar hak dan reputasi orang lain tanpa justifikasi, yang diwujudkan dalam konsep pencemaran nama baik. Contoh nyatanya: jika saya mengucapkan fitnah atau perkataan yang merusak reputasi Anda tanpa dasar yang kuat, saya dapat diserang dengan pasal pencemaran nama baik.

Namun ujaran kebencian adalah istilah yang lebih khusus lagi: jika saya mengucapkan hasutan kekerasan atau diskriminasi atas kelompok tertentu, atau

mengujarkan serangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok, maka saya dapat dikatakan melakukan ujaran kebencian.

Konsep ujaran kebencian dikembangkan dengan latar gelombang semangat anti-diskriminasi dan gerakan hak sipil yang menyapu Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1920an hingga 1990an. Kesadaran dan perubahan pandangan ini berjalan secara perlahan; banyak negara Barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) memandang kebebasan berbicara sebagai sesuatu yang sakral, dan segala upaya regulasi atasnya dipandang dengan penuh kecurigaan sebagai upaya tirani. Meskipun berbagai peristiwa sejarah, seperti Holocaust, kekerasan rasial dan gerakan Hak Sipil di Amerika, serta globalisasi secara umum perlahan mendorong mereka untuk menyikapi ujaran kebencian secara lebih serius.

Regulasi atas ujaran kebencian kini telah disepakati oleh mayoritas negara, namun mereka menerapkannya dengan kadar yang berbeda-beda. Dalam menjaga ketertiban umum, negara-negara Demokrasi Liberal Eropa cenderung tidak ragu dalam membatasi kebebasan berbicara. Jerman, setelah Perang Dunia Kedua, segera menerapkan regulasi yang cukup keras terkait diskriminasi rasial. Sebagian besar regulasi itu berbentuk pelarangan terhadap simbol dan retorika Nazi sebagai trauma Holocaust. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1960, parlemen Jerman secara mutlak menyetujui larangan atas ujaran yang menghasut kebencian, memprovokasi kekerasan, menghina, mengolok, atau memfitnah ‘bagian dari populasi’ yang dapat merusak kedamaian publik. Luka sejarah yang cukup unik

ini dapat terlihat dari sebuah aturan yang cukup kontroversial: larangan menyangkal Holocaust yang berlaku di Jerman, Austria, Perancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika relatif lebih mengimani kebebasan berbicara dalam bentuk mutlak dibandingkan kebanyakan negara Eropa. Regulasi mereka terkait ujaran kebencian relatif longgar, meskipun bukannya tidak ada. Salah satunya adalah doktrin fighting words yang dirumus oleh Mahkamah Agung Amerika pada tahun 1942, yaitu “kata-kata yang pengucapannya sendiri ditujukan untuk merusak perdamaian secara langsung. Ujaran yang tidak esensial dalam penyampaian pemikiran apapun, dan memiliki nilai sosial dan kebenaran yang sangat kecil sehingga segala keuntungan yang dapat ia timbulkan tidak sebanding dengan dampak buruk bagi kepentingan sosial berupa ketertiban dan moralitas.”

Lebih jauh lagi dalam putusan *Brandenburg v. Ohio* di tahun 1969, prinsip hasutan kekerasan dipersempit sebagai ujaran yang ‘dapat secara langsung menyebabkan pelanggaran hukum’. Prinsip tersebut memastikan bahwa hanya tindakan-lah yang dicegah dan dapat disikapi secara hukum. Bahkan di tahun 1978, Mahkamah Agung mengizinkan sebuah parade Neo-Nazi dilakukan di sebuah kota dengan populasi 50% Yahudi, meskipun parade tersebut akhirnya dibatalkan. Belakangan, pemerintahan kota Charlottesville sempat mengizinkan parade rasis yang dilakukan di kota tersebut sebelum akhirnya menarik izin

tersebut setelah kerusuhan terjadi. Namun, untuk mengimbangi perlindungan mereka atas kebebasan berbicara, Amerika Serikat memang memperkeras hukuman mereka atas tindak pelanggaran hukum yang didasari oleh motif rasial atau diskriminasi lainnya.

2. Dasar Hukum

Hampir semua Negara yang mengatur undang-undang tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

1. *Pasal 156 KUHP*: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.;
2. *Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP*:
 - a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dan yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:⁷⁵
 - a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁷⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri;
 - d. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
4. UU No 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):
- a. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *interchange* (EDI), surat *elektronik* (*electronic mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. *Pasal 45 ayat (2):* Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁶

3. Pengertian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

⁷⁶ Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁷⁷

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yaitu: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.⁷⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian ujaran kebencian sebagai berikut: Ujaran ialah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan *onstatatif* ujaran yang dipergunakan untuk menggambarkan atau memberikan peristiwa, proses, keadaan, dan sebagainya dan sifatnya betul atau tidak betul. *Performatif* ujaran

⁷⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm. 38.

⁷⁸ Kepala kepolisian Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian*. Hlm.1.

yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga.⁷⁹

4. Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kriteria ujaran kebencian dapat menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁸⁰

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial. Khusus untuk huruf d) yaitu perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak termasuk dalam ujaran kebencian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain

⁷⁹ Pengertian Ujaran Kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸⁰ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 2.

maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tindak menyenangkan tidak termasuk dalam hukum pidana Indonesia.⁸¹

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dapat dibedakan dari aspek.⁸²

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel (cacat); dan
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat pula dilakukan melalui berbagai media, antara lain:⁸³

⁸¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech), KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 15.

⁸² Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), hlm. 3.

⁸³ Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), hlm. 3.

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik; dan
7. Pamphlet.

Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam Surat Edaran tersebut di antaranya Pasal 156 a KUHP Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kriteria Ujaran Kebencian (Hate Speech):⁸⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan persasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. Pasal 156 a KUHP:
3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

⁸⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), hlm. 5-7.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencin atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

4. Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5. Pasal 45A ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis:

1. Pasal 4 sub b:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang kerana perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan, atau disebarkan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain;

d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

2. Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

E. Tinjauan Umum Tentang Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupaanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang

dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.⁸⁵

Teori beberapa para ahli mengenai delik adalah :⁸⁶

Teori hukum menurut Vos, mengatakan : “Delik adalah feit yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan Undang- Undang.”

Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan : “Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Teori hukum menurut Simon, mengatakan :“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancamdengen pidanaoleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas.

Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

⁸⁵ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 24

⁸⁶ Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm,

Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan : “Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik umum dan delik aduan, dengan penjelasannya yaitu :⁸⁷

1. Delik Umum

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan.

Berbicara tentang hukuman, bila melihat dari hukum acara yang ada hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHAP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu

⁸⁷ <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diunduh pada tanggal 04 November 2021, pukul 21.00 WIB.

dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pembedaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP).

2. Delik Aduan

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.⁸⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

Contoh peristiwa hukum yang termasuk delik aduan diantaranya adalah Pencemaran nama baik, pencurian uang orang tua oleh anggota keluarga dan

⁸⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm, 217-218.

menghilangkan barang milik orang lain sedangkan yang termasuk delik biasa diantaranya adalah pencurian, penipuan dan penggelapan uang.

Perlu diingat bahwa delik aduan memiliki batas waktu pengaduan, Pasal 74 KUHP mengatur bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan apabila berdomisili di Indonesia terhitung sejak orang yang dirugikan mengetahui adanya suatu peristiwa pidana atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan apabila berdomisili di luar Indonesia. Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti :
 - a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.

- b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
 - c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
2. Delik aduan relatif (*relatieve klach delict*) Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :
- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
 - b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
 - c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
 - d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

- a. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat

dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

- b. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
- c. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Tembilahan (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, pemahaman ini dapat diperkuat dari dua hal yakni : Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif

tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam menyebarluaskan informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebarluasan konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Kedua, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir dijelaskan:

“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.”

Lebih lanjut mengenai pembuktian batas minimum pembuktian Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat minimum sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian tidak terlepas dari kedudukan alat bukti yang sah dalam persidangan, jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang kuat dalam sebuah persidangan, akan tetapi jika suatu bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah persidangan, maka bukti tersebut dapat dibatalkan oleh hakim sebagai alat bukti.

Keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian persidangan perkara pidana belum adanya ketentuan yang mengaturnya hal ini yang akan menimbulkan pro

dan krontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, bagaimana syarat bukti elektronik agar terjamin keabsahannya dan kekuatannya bukti elektronik. Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak ada bedanya, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia antara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan.

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti dokumen adalah bukti yang paling universal yang saat ini digunakan di Indonesia, dokumen mencakup juga mengenai dokumen elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah pandangan tentang alat bukti elektronik. Informasi elektronik merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik yang masih diperdebatkan pada pengadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, pembaharuan tentang alat bukti elektronik sangat penting untuk dihadirkan dalam proses persidangan.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dalam kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*), terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHP, dalam hal ini adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana Informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur secara khusus mengenai elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukit yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan yang kedua adalah hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur tentang mengatur tentang perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia belum mengatur bagaimana kekuatan bukti elektronik pada pembuktian di persidangan. Bukti elektronik akan menjadi perdebatan bagaimana cara penilaian terhadap barang bukti tersebut jika di hadirkan dalam persidangan, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang teknis penilaian bukti elektronik, sehingga hakim diharapkan mampu

menentukan bagaimana penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Kasus perkara Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) seperti alat bukti elektronik diperoleh dengan penyitaan barang terdakwa Usman Bin Asril oleh penyidik Tipidter Polres Inhil dan Polda Riau yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan meminta keterangan ahli Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) untuk memperkuat dan memperjelas kasus tindak pidana ujaran kebencian yang di lakukan terdakwa Usman Bin Asril.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Salahuddien selaku ahli ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Media Elektronik, adalah media yang menggunakan sistem dan sarana elektronik atau energi elektromekanis dan/atau internet bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media Sosial, adalah aplikasi di media daring (online), yang menghubungkan dan memungkinkan penggunanya saling berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten. media sosial dapat berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Internet, adalah suatu jaringan komputer global yang saling terhubung (*internetwork*) dengan menggunakan

standar protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP), yaitu suatu protokol pertukaran paket (*packet switching*) berupa data dan informasi diantara para pengguna di seluruh dunia.⁸⁹

Informasi Elektronik, sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Transaksi Elektronik, sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Teknologi Informasi, sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Dokumen Elektronik, sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

⁸⁹ Wawancara dengan Muhammad Salahuddin selaku Ahli ITE dalam perkara Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sistem Elektronik, sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (5) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 butir 21 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE. Yang Dengan Sengaja, unsur yang dimaksud “yang dengan sengaja” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik yang dirumuskan oleh Undang-Undang dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

Bukti kesengajaan dapat ditunjukkan dengan perbuatan pelaku yang terekam dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang

dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali dan diketahui oleh saksi. Bahwa konstruksi hukum UU R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) dimana unsur kesengajaan itu cukup hanya dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis melakukan sesuatu hal yang dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang; dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) dan tanpa harus diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) – seperti misalnya iseng-iseng atau hanya sekedar meneruskan informasi maupun ketidaksengajaan – yang melatar belakangi; sebagaimana selalu dipertimbangkan di dalam delik pidana yang diatur oleh KUHP.

Sebagai contoh perbuatan ini adalah seseorang yang menayangkan atau mengirimkan pesan di media sosial atau layanan pesan instan “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga

berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE. Unsur “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan adanya suatu fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pelaku, bukan pejabat atau aparat yang memiliki wewenang. Sedangkan unsur melawan hukum dapat dibuktikan dengan adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya kerugian materiil atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan pelaku.

Menyebarkan Informasi, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” Mendistribusikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.”

Termasuk dalam pengertian ini mengunggah (*upload*) gambar atau video ke Blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (*Blackberry Messenger*, dll) maupun media berbagi pesan lainnya. Mentransmisikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.”

Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain atau dari satu akun Facebook Chat ke Facebook Chat yang lain. Membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password). Memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” sehingga digunakan pengertian umum : Yang dimaksud dengan rasa kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan menunjukkan

ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, atau pada sebuah hal, barang, atau fenomena. Seringkali juga merupakan keinginan untuk, menghindari, menghancurkan atau menghilangkan obyek yang tidak diinginkannya tersebut. Sebagai perbuatan hukum, ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan-yang dilarang karena dapat memicu, memancing, menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan, sikap perlawanan dan prasangka negatif dari pihak pelaku, atau yang terpengaruh oleh pernyataan tersebut kepada korban yang akan menanggung akibat dari tindakan tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah upaya mengadu domba antar kelompok masyarakat, menyerang pribadi atau mengatakan sesuatu yang buruk pada tokoh atau simbol yang dihormati dan/atau representasi dari suatu kelompok atau golongan tertentu.

Menurut teori komunikasi, ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perbuatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, rasa tidak suka ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain menyangkut berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan ekspresi negatif lainnya.

Ujaran kebencian mengandung unsur-unsur yang menyinggung orang atau kelompok lain, mengajak atau menghasut dan menyebarkan sehingga berpotensi atau dapat berakibat permusuhan diantara masyarakat sampai

kerusuhan, kekacauan, disintegrasi apabila ekspresi tersebut dieksploitasi sebagai label identitas kolektif. Termasuk dalam pengertian ini adalah memberikan stigma buruk atau prasangka negatif (*stereotype*) yang ditujukan pada suatu golongan atau kelompok dan merupakan generalisasi sifat buruk atau kekurangan yang menyinggung pihak lain seperti mengungkapkan tabiat buruk suku atau kelompok atau golongan tertentu.

Berbeda dengan kritik, yang adalah suatu ungkapan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau netral, hasil penilaian berdasarkan ukuran subyektif dan obyektif yang wajar atau konsekuensi pilihan yang berbeda dengan pihak yang dikritik tanpa bermaksud untuk membenci, menyinggung atau menghasut dan/atau merendahkan. Termasuk dalam pengertian ini adalah orang yang berwenang karena pengetahuan dan keahliannya seperti akademisi atau pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang atau juga anggota masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, menimbulkan gangguan ketertiban atau melawan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Maka,

rujukan yang dapat digunakan adalah definisi di dalam UU RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 1 dan 4 yaitu:

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan;
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Pasal 4 Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- 2) Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- 3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- 4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis."

Sedangkan mengenai golongan disebutkan di dalam Pasal 156 KUHP :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Di dalam konteks penegakan hukum, definisi, unsur-unsur dan kategorisasi

perbuatan hukum harus diterapkan seluas-luasnya sebagai upaya, wujud kehadiran negara untuk menjaga keseimbangan dan menjamin keragaman serta melindungi hak dan kepentingan individu, kelompok atau golongan yang berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang telah memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam putusan tersebut MK menyatakan “Mahkamah menegaskan istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.” Termasuk dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan golongan adalah suatu identitas atau sifat tertentu yang sama dan terdapat pada sekelompok orang dan/atau perasaan kedekatan atau kesepakatan untuk berada dalam satu ikatan (korps) berikut dengan simbol-simbolnya.

Selanjutnya mengenai penistaan atau penodaan agama disebutkan di dalam Pasal 156 a KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Reza Cesario selaku penyidik Polres Inhil yang mengatakan : “Telah ditemukan adanya akun Facebook atas nama Warga Langit telah memposting konten yang berbunyi “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin”, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 13.29 WIB di suatu Group Facebook dengan nama Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/groups/53045242877/permalink/10157989164572878?sfns=mo> yang pada saat ini diketahui telah dihapus.”⁹⁰

⁹⁰ Wawancara Dengan Reza Cesario selaku penyidik Polres Inhil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Rio Aidul Putra selaku Penyidik Polres Inhil yang mengatakan bahwa : “Telah dilakukan penyelidikan terhadap pemilik akun yang telah memposting konten yang diduga mengandung ujaran kebencian. Pada saat diamankan Saudara Usman Bin Asril mengakui dan membenarkan bahwa akun Facebook atas nama Warga Langit tersebut adalah miliknya. Dan saudara Usman Bin Asril mengakui bahwa postingan yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Warga Langit tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh saudara Usman Bin Asril karena saudara Usman Bin Asril merasa kecewa dengan melemahnya Ekonomi masyarakat saat sekarang ini sehingga berdampak pada mata pencaharian saudara Usman Bin Asril.”⁹¹

Berdasarkan dengan Usman Bin Asril terpidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian, yang mengakui dan membenarkan bahwa pemilik akun Facebook atas nama Warga Langit tersebut adalah akun Facebook miliknya yang telah digunakan sejak tahun 2011. Facebook atas nama Warga Langit tersebut digunakan dengan ID Facebook 0812 6167 7416 dengan Password : nusaibah123raza. dan bahwa alat yang digunakan untuk mengakses Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1603 warna Gold dengan nomor IMEI 1 862589032867037 dan IMEI2 862589032867029.⁹²

⁹¹ Wawancara Dengan Saudara Rio Aidul Putra selaku penyidik Polres Inhil

⁹² Wawancara dengan Usman Bin Asril terdakwa pelaku ujaran kebencian berdasarkan putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

Lebih jauh Saudara Usman Bin Asril terdakwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengatakan : “Bahwa yang memposting konten di Grup Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 08.16 WIB adalah perbuatan saya sendiri, hal ini karena kesal dengan situasi (pada masa pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo) yang ada yaitu ekonomi petani melemah sehingga saya selaku pedagang juga melemah karena daya beli petani menurun.”⁹³

Keterangan Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Dr.Dudung Burhanudin M.Pd menjelaskan bahwa : Kalimat sebagaimana terdapat didalam postingan yang dilakukan oleh Saudara Usman Bin Asril selaku pemilik akun Facebook atas nama Warga Langit yaitu “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” memiliki makna sebagai berikut.

Pertama, penggalan kalimat “Selamat atas pelantikan presiden,...memiliki makna bukan yang sebenarnya sebagai ungkapan rasa syukur, rasa gembira, rasa simpati, atau dukungan terhadap Jokowi yang dilantik sebagai presiden periode 2019-2024, tetapi sebagai sindirin dari rasa kecewa, rasa tidak suka, dan rasa benci (kebencian) kepada Jokowi. Dengan demikian, melalui tulisan yang diposting melalui akun Facebooknya, Usman Bin Asril menyindir pelantikan Jokowi sebagai hal yang tidak disukainya atau dibencinya. Kedua, penggalan

⁹³ Ibid

kalimat..., semoga beliau dipanggil secepat nya oleh yg maha kuasa..Aaminn” memiliki makna bukan yang sebenarnya sebagai doa atau harapan kepada Tuhan sebagai rasa syukur, rasa gembira, atau dukungan kepada Jokowi, tetapi sebagai harapan negatif sebagai rasa tidak suka, rasa antipati, dan rasa benci kepada jokowi.⁹⁴

Kalimat tersebut menunjukkan makna ungkapan atau curahan rasa benci yang mendalam sehingga laki-laki yang bernama Usman Bin Asril sebenarnya menyumpahi Jokowi agar meninggal dunia secepatnya. Menyumpahi seseorang agar meninggal dunia menunjukkan rasa benci (kebencian) dan rasa dendam yang mendalam. Dengan demikian, disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Usman Bin Asril mengungkapkan rasa benci (kebenciannya) kepada Jokowi dengan cara berharap agar Jokowi meninggal dunia. Bagi Usman Bin Asril, kematian Jokowi lebih baik dan sangat diharapkannya.

Dasar menyimpulkan kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin” tersebut mengandung muatan Ujaran Kebencian adalah karena terdapat indikator kalimat yang mengandung muatan ujaran kebencian. Indikator yang dimaksud dipastikan mengandung muatan ujaran kebencian kepada Jokowi yang dilantik sebagai presiden periode kedua 2019-2024.

⁹⁴ Hasil BAP dengan Dudung Burhanudin selaku Ahli Bahasa Dan Sastra Indonesia.

Berdasarkan kronologis di atas dan fakta yang diperoleh Penyidik :
Perbuatan Saudara Usman Bin Asril selaku pemilik akun Facebook atas nama Warga Langit atau orang yang menguasai akun Facebook atas nama Warga Langit tersebut telah memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin” pada Grup Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> adalah perbuatan yang **disengaja**, dibuktikan dengan adanya aktivitas berupa posting yang dilakukan secara sadar, memuat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; dalam hal ini media sosial Facebook dengan akun atas nama Warga Langit.

Perbuatan tersebut telah secara **tanpa hak** menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Walaupun pelaku memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat yang dijamin konstitusi; namun di dalam menggunakan haknya tersebut tidak boleh dilakukan secara melampaui batas atau di luar kewenangan atau melawan hukum.

Yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau memiliki alas hukum yang sah, sehingga melawan hukum karena telah menyinggung tokoh masyarakat dan simbol negara yang dalam hal ini adalah pejabat Presiden Republik Indonesia.

Posting status akun Facebook atas nama Warga Langit di Group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau itu bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja) karena pengaturan postingnya dalam kondisi **Publik** yang ditandai dengan gambar icon bola dunia dan artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan yang bersangkutan maupun yang tidak termasuk anggota Group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau, akan dapat membuka posting dimaksud dan turut melihat, membaca, atau menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan menyukai, membagikan dan/atau mengkommentarinya sebagaimana diketahui dari Alat Bukti Elektronik berupa screenshot terdapat 117 Like dan adanya sejumlah komentar. Sehingga telah terpenuhi unsur **Menyebarkan** informasi.

Sedangkan unsur materiil “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah **Terpenuhi** sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Bahasa. Atas perbuatan yang dilakukan

Saudara Usman Bin Asril tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bahwa perbuatan Saudara Usman Bin Asril yang telah menghapus akun Facebook atas nama Warga Langit tersebut dan juga telah membuang nomor Handphone 0812 6167 7416 yang digunakan sebagai ID / User akun Facebook atas nama Warga Langit tidak dapat menghilangkan / **tidak menghapuskan** perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara Usman Bin Asril yaitu memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin” tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrizal selaku penyidik Polres Inhil yang mengatakan bahwa : “Telah dilakukan tangkapan layar (*screen shot*) dan/atau hasil cetak transkrip postingan tersebut yang diperkuat dengan keterangan Saksi sehingga telah memenuhi ketentuan, dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Elektronik sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016

tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”⁹⁵

Barang bukti tersebut merupakan Sistem Elektronik dan dokumen elektronik berupa hasil tangkapan layar (*screen shot*) akun Facebook dan/atau hasil cetak transkrip postingan tersebut, yang didapatkan oleh Penyidik serta ditunjukkan kepada saya, sudah memenuhi ketentuan dan dapat dijadikan Alat Bukti Elektronik. Material seperti ini termasuk dalam pengertian Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk :

⁹⁵ Wawancara dengan Iptu Hendrizal selaku Penyidik Polres Inhil dalam perkara utusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), terdiri dari :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

B. Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan tuduhan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik;
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan individu dan/atau kelompok masyarakat atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS);

Unsur-unsur tersebut akan menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatukan kepada terdakwa apa bila perbuatan yang terdakwa lakukan memenuhi unsur-unsur tersebut.

Setiap Orang :

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.". Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempercepat perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Usman Bin Asril, yang telah memuat surat maupun identitasnya dalam surat dosa.

Sesuai dengan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan dalam fakta yang diperoleh bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storage der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi

sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak yakin unsur kesatu ini telah terpenuhi; Iklan2.

Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Elektronik :

Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat diambil dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui". Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. "Mengetahui" berarti pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut menyadari bahwa perbuatannya jika dilaksanakan akan menghasilkan akibat sebagaimana diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak melawan adalah melawan hukum.

Kemudian yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau izin dan alas hukum lain yang sah termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melebihi hak atau izin yang diberikan oleh Undang-undang atau izin dan alas hukum lain yang sah termasuk perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang dilakukan tidak berlandaskan haka tau tanpa hak dapat dibuktikan dengan adanya suatu fakta yang menunjukkan bahwa pejabat atau aparat yang memiliki otoritas. Sedangkan tidak melawan hukum dapat dibuktikan dengan adanya dan atau laporan dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya kerugian materi atau timbulnya suatu dampak akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dijangkau oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian dari "Menyebarkan informasi" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2

IPUU-VII/2009, kalimat "Menyebarkan informasi" merupakan " mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sehingga dapat diketahui dan memiliki kesamaan arti. Selanjutnya yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam jumlah banyak, twitter termasuk dalam aktivitas mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan SMS nomor handphone tertentu, sehingga dapat membuat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh menyediakan tautan atau tautan pada sebuah situs web sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa yang berdasarkan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna media sosial facebook atas nama akun "Warga Langit" dengan URL: https://www.Facebook.com/groups_1530452428771/pemalink/101579891645728?sfns%3Dmo yang membuat postingan di Grup Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi "Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau dipanggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin";

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rio Aidul Putra dan saksi Reza Cesario selaku peyidik Polres Inhil yang memberikan keterangan bahwa : "Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 14.30 WIB kami melakukan patroli terhadap akun-akun media sosial yang memuat konten konten kebencian, hoax dan konten negatif lainnya dan saat itu kami menemukan adanya akun Facebook yang memuat konten terhadap Presiden Jokowi yaitu akun Facebook dengan nama Warga Langit yang diposting pada Grup Facebook Kabupaten

Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi : "presiden, semoga beliau dipanggil di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin".⁹⁶

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Rio Aidul Putra dan Reza Cesario yang mengatakan atas kejadian tersebut melaporkan temuan patroli siber yang didapatkan kepada Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan kepada kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dalam penyelidikan tersebut bahwa akun Facebook dengan nama Warga Langit adalah yang digunakan, yang diketahui dari foto pada akun Facebook Warga Langit dan foto postingan jualan handphone yang daftar nomor handphone 081261677416 (pencarian barang) dalam akun Facebook tersebut.⁹⁷

Hasil wawancara dengan Usman Bin Asril terpidana pelaku ujaran kebencian yang mengatakan bahwa : “Maksud dan tujuan saya mengunggah/memposting status sebagaimana diatas hanya bertujuan meluapkan rasa tidak suka kepada Presiden Jokowi dengan alasan "Pemerintahan sekarang yang dipimpin Bapak Ir.Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan pemerintahan", sehingga menyampaikan rasa tidak suka/kekesalannya kepada Bapak Ir.Joko Widodo ke Grup Akun Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau tersebut.”⁹⁸

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Rio Aidul Putra dan saksi Reza Cesario selaku penyidik Tipider Polres Inhil

⁹⁷ Wawancara Dengan Rio Aidul Putra dan saksi Reza Cesario selaku penyidik Tipider Polres Inhil

⁹⁸ Wawancara Dengan Usman Bin Asril Terpidana Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam perkara Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

Lebih jauh untuk memperjelas apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ujaran kebencian, dalam melihat kasus ini hakim juga mempertimbangkan pendapat ahli atas nama Muhammad Salahuddien Manggalanny, ST, MM, M.Kom, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Facebook adalah situs web atau aplikasi media sosial dan layanan jejaring sosial berbasis pertemanan yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi di Internet dengan berbagai cara dan luas seperti mengirim komentar, berbagi foto dan tautan ke berita dan konten menarik lainnya, bermain game, berbagi dan streaming video (live) serta berbagi aktivitas lainnya.

Atas dakwaan kepada terdakwa, Penuntut telah mengajukan barang berupa 3 lembar screenshot ujaran kebencian yang diposting oleh Facebook atas nama "Warga Langit" dan terhadap barang-barang bukti tersebut mengakui dan membenarkannya dimana Facebook atas nama "Warga Langit" tersebut merupakan akun facebook milik yang digunakan untuk membuat postingan pada Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi "Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau dipanggil oleh yang maha kuasa. Aamiin".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara posting status melalui akun facebook "Warga Langit" merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja serta penuh kesadaran yang dilakukan untuk

menyampaikan informasi serta menyebarkan berita yang mudah diakses dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menjadi tahu baik langsung maupun tidak langsung serta memberikan reaksi dengan cara memberikan komentar baik secara positif maupun negatif.

Karena suatu tulisan atau gambar pada Facebook termasuk dalam aktivitas mendistribusikan, pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi** karena menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu individu dan/atau kelompok masyarakat atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS).

Kemudian pada unsur ketiga ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika salah satu unsur terbukti maka dianggap telah terbukti unsur lainnya. Bahwa pengertian kebencian adalah tanggapan atau perasaan benci/sifat benci yang akan menimbulkan permusuhan individu/kelompok masyarakat dengan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagai akibat dari perbuatan penyebaran Informasi Elektronik mungkin terjadi baik antar orang, kelompok atau masyarakat pihak lain.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi Reza (anggota Polres Inhil)

melakukan patroli siber terhadap akun-akun media sosial yang memposting konten bermuatan kebencian, hoax dan konten negatif lainnya dan saat itu Reza menemukan adanya akun Facebook yang memposting konten terhadap Presiden Jokowi yaitu akun Facebook dengan nama Warga Langit yang diposting pada Grup Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi "Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau memanggil panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin";

Saksi Reza yang mengetahui hal tersebut melaporkan temuan patroli siber yang didapatkan kepada Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan penyidik Reza dan saksi Rio Aidul Putra untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dalam penyelidikan tersebut akun Facebook dengan nama warga langit yang menggunakan yang diketahui dari foto pada akun Facebook Warga Langit dan foto postingan jualan handphphone yang merupakan nomor handphphone 081261677416 (daftar pencarian barang) dalam akun Facebook tersebut.

Terdakwa dengan cara sadar dan tidak ada izin membuat tersebut dengan cara masuk ke Facebook dengan handphphone dan Login ke Facebook menggunakan nama atas langit dengan menggunakan Handphphone 081261677416 dan kata sandi nusaibah123raza, setelah masuk ke Facebook milik dengan nama Warga langit kemudian yang mendengar atau melihat pada saat itu Bapak.Ir. Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian meluapkan rasa

tidak suka kepada Presiden Joko Widodo dengan alasan "Pemerintahan sekarang yang dipimpin Bapak Ir. Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan pemerintahan", sehingga menyampaikan rasa tidak suka/kekesalannya kepada Bapak Ir.Joko Widodo ke Grup Akun Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi "Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau dipanggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin";

Berdasarkan Wawancara dengan Wiwin Ajerodhi selaku saksi yang sekaligus sebagai kader PDI Perjuangan cabang Indragiri Hilir merasa tidak senang dengan postingan yang dibuat oleh tersebut. saksi Wiwin Ajerodhi dan simpatisan partai PDI Perjuangan yang berada di Tembilahan sebenarnya sudah dilaporkan akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Indragiri Hili.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dudung Burhanudin selaku saksi ahli mengatakan bahwa kalimat-kalimat atau unggahan-unggahan yang diupload pelaku mengenai postingannya yang mengatakan "Selamat atas pelantikan presiden, semoga pelan pelan di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin" adalah ungkapan atau curahan rasa benci yang mendalam dan menyumpahi Jokowi agar meninggal dunia.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara Dengan Saksi Selaku Kader PDI Perjuangan Cabang Inhil Yang Merasa Tidak Terimah Dengan Podtingsn Terdskwa.

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Dudung Burhanudin Selaku Saksi Ahli Bahasa Dalam Perkara Ujaran Kebencian Perkara Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)

Menanggapi keterangan saksi ahli bahasa yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa atas postingannya mengandung unsur kebencian, lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memutus perkara ini berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa perkara No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh dengan membuat postingan di media sosial facebook menyatakan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS) dimana dengan adanya postingan tersebut mengakibatkan gejala satu golongan yang mendukung dan mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.¹⁰¹

Lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan mengatakan bahwa postingan yang dibuat oleh akun facebook dengan nama "Warga Langit" terdapat beberapa komentar yang tidak suka di atas postingan tersebut, sehingga postingan yang dibuat oleh terdakwa sangat tidak pantas dan dapat mengakibatkan gejala dimasyarakat atau suatu golongan dimana pada akhirnya terdakwa menghapus postingan di akun facebook atas nama "Warga Langit" tersebut karena nomor Handphone dengan nomor 0812 6167 7416 milik mendapatkan telpon dari orang

¹⁰¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh.

yang tidak dikenal terkait dengan postingan tersebut yang buat di akun facebook atas nama "Warga Langit".¹⁰²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi**. Karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan apakah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS)", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Terkait tuntutan penuntut umum atas dakwaan kepada terdakwa, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya serta tanggapannya, sehingga dalam hal ini tentunya pembelaan tersebut akan menjadi bagian dari penilaian pertimbangan hakim. Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa serta tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta tanggapannya yang menyatakan Dakwaan Melanggar Asas Legalitas Hukum Pidana dan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti, Majelis

¹⁰² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh.

Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Nota komentar yang telah pula diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tbh, tanggal 10 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Dakwaan Melanggar Asas Legalitas Hukum Pidana dan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

2. Berdasarkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tim Penasihat Hukum terdakwa hanya memberikan analisis yuridis terhadap unsur ke 4 yaitu unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau musuh individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan tidak terbuktinya unsur ini, maka agar tidak membuang waktu dan energi maka tidak perlu dibuktikan lagi karena sistem pembuktian pembuktian secara komulatif.

Berdasarkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai pertimbangan unsur ke 4 (empat) dari Nota Pembelaan Tim Penasihat Terdakwa tersebut. Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ujaran kebencian telah terpenuhi dan terbukti,

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan-tanggapannya yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana suratimbang yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal hal pemidanaan yang harus diterapkan kepada diri sendiri sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang harus sesuai dan ditetapkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memperbuat perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang pada pokoknya terdakwa Usman Bin Asril telah terbukti

secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS)". Sehingga kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot konten kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas "Warga Langit" Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1603 warna gold dengan imei 1 : 862589032867037 imei: 862589032867029 Dikembalikan kepada pertemuan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara nomor Rp2. 000.00- (dua ribu rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial pada Pengadilan Negeri Tembilahan dalam Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Alat bukti elektronik sendiri dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan yang kedua adalah hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Yang menjadi kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot konten kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas "Warga Langit" Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1603 warna gold dengan imei 1 : 862589032867037 imei: 862589032867029. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli bahasa dan sastra Indonesia dan ahli bahasa ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Usman

Bin Asril yang memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” merupakan perbuatan yang mengandung ujaran kebencian.

2. Pertimbangan hukum dalam penerapan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Ujaran Kebencian dengan menggunakan media sosial terhadap Putusan No: 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh. mengacu kepada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim dalam penerapan kekuatan alat bukti mengacu kepada dakwaan dan keterangan dari penuntut umum, saksi ahli bahasa dan sastra dan saksi ahli ITE yang pada pokoknya memberikan kesaksian atas perbuatan terdakwa Usman Bin Asril yang memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” pernyataan ini dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot konten kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas "Warga Langit", 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1603 warna gold dengan imei 1 : 862589032867037 imei: 862589032867029. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli bahasa dan sastra Indonesia Jo ahli bahasa ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Usman Bin Asril yang memposting kalimat “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya dipanggil oleh yg maha kuasa..Aamiin” merupakan perbuatan yang mengandung

ujaran kebencian. Pertimbangan non yuridis hakim dalam dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. atas Perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan atas perbuatannya terdakwa Usman Bin Asril dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

B. Saran

1. Hakim dan para penegak hukum lainnya diharapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat lebih cermat dan efektif dalam menilai suatu alat bukti elektronik, mengingat bukti elektronik ini tidak terdapat dalam KUHAP dan hanya sebagai perluasan dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah sehingga sulit untuk menilai keaslian.
2. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, Pemerintah diharapkan untuk segera meningkatkan pembuktian secara elektronik ke dalam KUHAP agar pembuktian secara elektronik kekuatan hukum dalam penggunaannya dianggap sah jika dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan dan mempermudah pekerjaan para penegak hukum dalam sidang di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamza, *Bunga Rumapai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonseia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, 1985, Jakarta.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1988.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Darwan Prints,. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy, O. S., Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm. 13.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bnding, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Jakarta, 2008).
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Si dang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Yahya. Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, Jakarta.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, 2006, Bandung.
- O.S Hiariej Eddy. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996).
- Prasetyo Teguh. Dkk. 2012. *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju Bandung, 1995.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soeparmono. R. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1997.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, 1963.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung, 2000.

B. Artikel Dan Internet

<https://theconversation.com/definisi-ujaran-kebencian-di-indonesia-terlalu-luas-gampang-dimanfaatkan-150743>, diakses tanggal 02 Mei 2021 jam 12.10 Wib.

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>.diakses tanggal 21 Agustus 2021 jam 17.01 Wib.

Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 28 Agustus 2021 jam 19.41 Wib.

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-elektronik-rumah-tangga>. diakses tanggal 30 Agustus 2021 jam 21.14 Wib

Article 19, Toward an Interpretation of Article 20 of the ICCPR:Thresh old for the Prohibition of Incitement to Hatred, Hlm. 2.

<http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html>/diaksestanggal 21 April 2021 Pukul 22.00Wib

Teguh Arifiyadi, *Gadgetmu Harimaumu (Tips Melek Hukum Eksis di Medsos)*, Hlm. 31.

C. Jurnal

Perangin Angin Sri Ingeten Br, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Studi Putusan Pengadilan Medan*, 2008. Hlm. 28.

Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014, Hlm, 122.

Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. (2009). Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Jakarta, Riset: Komisi Yudisial. Hlm 2.

D. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang. No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia.

Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tanggal 22 Februari 2021.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Kepala kepolisian Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian.*

Laporan Polisi Polres Indragiri Hilir Nomor : LP A/100/X/2019/Riau/Res.Inhil atas nama Usman bin Asril.

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh atas nama Usman bin Asril.